



PUTUSAN
NOMOR 127/PDT/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANIFAIDAH Br PANE**, Perempuan, Lahir 1 Juli 1960, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Lingkungan Kampung Sawah I Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **HAPSAH Br PANE**, Perempuan, Lahir 25 Desember 1961, Pekerjaan Tukang Jahit, Beralamat di Jalan Rahmat Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **ALI AKBAR PANE**, Laki-laki, Lahir di Sigambal 27 April 1963, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat di Lingkungan Kampung Sawah I Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **AZIS MUSLIM PANE**, Laki-laki, Lahir di Sigambal 13 Juni 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Pembangunan III No. 15 Kelurahan Gelugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **AHMAD RIDWAN PANE**, Laki-laki, Lahir di Sigambal 14 April 1958, Pekerjaan Supir, Beralamat di Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Penggugat V**;
6. **NORMADIAH Br PANE**, Perempuan, Lahir di Sigambal 17 Februari 1970, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan S. Parman Sigambal RT 002/ RW 002 Desa Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **IRWANSYAH PANE**, Laki-laki, Lahir di Sigambal 08 Maret 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

8. **RATNA SRI KUMALA Br PANE**, Laki-laki, Lahir di Sigambal 23 Agustus 1975, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Lingkungan Pekan II Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

Masing-masing diwakili oleh Kuasanya **1. DAM HASONANGAN HARAHAH, SH.,MH.**, **2. IWAN ROHMAN HARAHAH, SH**, masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Dam Hasonangan Harahap, SH.,MH & Associates" yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 61 C Medan Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kotamadya Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 383/SKC/2016/PN-Rap;

M E L A W A N

1. **KAMALUDDIN DALIMUNTHE**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. R. SUJOKO, SH, 2. BAHREN, SH, 3. KHAIRUL AKHYAR, SH, 4. MAHADI SIREGAR, SH, masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum R. SUJOKO, SH & Rekan, yang berkantor di Jalan Turi No. 94 J Teladan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Desember 2016 Nomor 429/SKC/2016/PN-Rap;

2. **LURAH KELURAHAN SIGAMBAL, KECAMATAN RANTAU SELATAN, KABUPATEN LABUHAN BATU**, Beralamat di Jalan Gajah No. 15 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Nopember 2016 di bawah Register Perkara No. 170/Pdt.G/2016/PN.Rap, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 02 Mei 2016, yang diketahui oleh saksi-saksi dan Lurah Sigambal (Turut Tergugat) didalamnya disebutkan Penggugat I s/d Penggugat VIII adalah bersaudara kandung yakni anak kandung/ahli waris dari Alm. Abdul Rahim Pane dengan isterinya yang bernama Almh. Saudah Siregar, keduanya telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 14 Desember 2004 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/480/Pem/2016, tanggal 2 Mei 2016 dan tanggal 19 Maret 2016 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/481/Pem/2016, tanggal 2 Mei 2016 (untuk selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat VIII secara bersama-sama disebut Para Penggugat) ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah masih berhubungan family dengan Tergugat (saudara sepupu) yakni ayah kandung Para Penggugat adalah saudara kandung Ibu Tergugat;
3. Bahwa tanah beserta rumah yang ada diatasnya seluas $\pm 317,2 M^2$ dengan ukuran Lebar $5,20 M^2$ Panjang $61 M^2$ terletak di Dusun Pekan II, Desa Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah/rumah Abdul Rahman Pane dan sekarang berbatas dengan tanah/rumah Kamaluddin Dalimunthe;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah/rumah Batara Hasian dan sekarang berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Alm. H. Muhammad Dalimunthe;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum Pekan II Sigambal;(selanjutnya disebut objek perkara);
4. Bahwa tanah objek perkara tersebut diatas telah dijadikan sebagai tempat tinggal orang tua Para Penggugat dan sebelumnya pun objek perkara juga merupakan pemberian dari orang tuanya orang tua Para Penggugat karena itu Para Penggugat secara keseluruhan lahir dirumah objek perkara dan setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia lalu tanah objek perkara dikuasai dan diusahai serta dijadikan sebagai tempat tinggal Para Penggugat khususnya Penggugat VIII;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena tanah objek perkara telah dikuasai, diusahai dan dijadikan sebagai tempat tinggal Para Penggugat secara turun temurun atau berkelanjutan dengan itikad baik dan tanpa ada pihak lain yang menyampaikan keberatan atau mempersoalkannya, maka terhadap penguasaan Para Penggugat tersebut secara hukum harus dinyatakan sah sehingga cukup beralasan hukum Para Penggugat dinyatakan sebagai subjek hukum/anak kandung atau ahli waris alm. Abdul Rahim Pane dan Almh. Saudah Siregar yang paling berhak atas tanah objek perkara;
6. Bahwa terhadap tanah objek perkara sama sekali tidak pernah dialihkan dalam bentuk apa pun juga termasuk dan tidak terbatas pada jual beli, penyerahan hak kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat baik oleh orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri, sehingga sampai saat sekarang ini Para Penggugat masih melekat haknya atas tanah objek perkara karena tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus mulai dari orang tua Para Penggugat atau setidaknya tidaknya sejak tahun 1960 (sejak Penggugat I lahir);
7. Bahwa dengan demikian penguasaan fisik tanah objek perkara oleh Para Penggugat telah melampaui 30 (tiga puluh) tahun lebih sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata Jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dapat disimpulkan Para Penggugat lebih diprioritaskan sebagai pemegang/pemilik hak atas tanah objek perkara yang sah menurut hukum;
8. Bahwa akan tetapi 7 (tujuh) hari setelah ibu kandung Para Penggugat meninggal dunia (tanggal 19 Maret 2016) secara tiba-tiba oleh Tergugat mengklaim dan mengusir atau secara paksa dan tanpa hak menyuruh keluar Para Penggugat dari tanah objek perkara dengan memperlihatkan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 Desember 1994 antara Abdur Rahim Pane dengan Kamaluddin Dalimunthe yang disaksikan oleh Anwar Rambe, Ali Akbar Pane (Penggugat III), Ajis Akbar Pane (Penggugat IV), Ahmad Ridwan Pane (Penggugat V) yang diketahui oleh Kepala Desa Sigambal/Lurah Kelurahan Sigambal (Turut Tergugat) padahal orang tua Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara pada Tergugat dan begitu juga Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V tidak mengetahui dan tidak pernah ada membubuhkan tanda tangan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 Desember 1994 dimaksud, oleh karena itu Ali Akbar Pane (Penggugat III) telah melaporkan ke Kepolisian Resor Labuhan Batu sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/1992/XI/2016/SU/RES-LBH tanggal 28 Nopember 2016 atas pemalsuan tanda tangan yang saat ini laporan tersebut sedang berproses;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 Desember 1994 antara Abdur Rahim Pane dengan Kamaluddin Dalimunthe yang diketahui oleh Turut Tergugat tidak benar adanya maka sangat beralasan secara hukum Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 Desember 1994 beserta surat lain sebagai turunannya yang dijadikan Tergugat sebagai alas haknya mengklaim tanah objek perkara sebagai haknya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan mengusir atau secara paksa dan tanpa hak menyuruh keluar Para Penggugat dari tanah objek perkara tersebut telah berulang kali dilakukannya baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain sebagai suruhan Tergugat, bahkan belakangan ini Tergugat dengan berbagai cara dilakukannya dengan menakut-nakuti Para Penggugat dengan mengancam Para Penggugat dilaporkan kepada Kepolisian RI dengan maksud agar Para Penggugat meninggalkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat yang notabene tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai Para Penggugat secara terus menerus dengan itikad baik serta tanah objek perkara adalah satu-satunya tempat tinggal Para Penggugat khususnya Penggugat VIII beserta anak-anaknya;
11. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah hak Para Penggugat secara hukum dan tidak pernah dialihkan haknya kepada orang lain termasuk kepada Tergugat, maka dapatlah dipastikan Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara sehingga atas dasar mana perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya dan mengusir secara paksa Para Penggugat keluar dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat adalah sebagai perbuatan ilegal dan tanpa hak yang merupakan penyerangan hak keperdataan Para Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana anasir dari perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa adapun kerugian yang diderita Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menimbulkan kerugian materil dan kerugian moril yakni sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya dan mengusir secara paksa Para Penggugat keluar dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat sehingga atas perbuatan mana demi untuk mempertahankan hak atas tanah objek perkara dan bangunan rumah milik Para Penggugat tersebut, maka atas keterbatasan pengetahuan Para Penggugat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tata cara dan prosedur mempertahankan haknya atas tanah objek perkara maka Para Penggugat harus menyerahkan permasalahan tersebut kepada Advokat atau yang mengerti hukum karenanya Para Penggugat harus membayar biaya honorarium dan biaya-biaya lainnya yang perhitungannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya dan mengusir secara paksa Para Penggugat keluar dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat telah dapat merusak/ mempermalukan Para Penggugat di kalangan masyarakat, tetangga, serta rekan dan mitra usaha Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa tidak tenang menguasai dan mengusahi tanah objek perkara yang merupakan hak Para Penggugat sendiri, bila hal itu dinilai dengan materi sebenarnya tidaklah ternilai, namun untuk memudahkan dalam proses beracara dipersidangan ini cukuplah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), yang secara hukum Tergugat mohon dihukum untuk membayarnya kepada Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena semua kerugian tersebut diatas adalah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka adalah patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar segala kerugian Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian moril tersebut secara tunai dan seketika;
14. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat tidak dengan suka rela menjalankan isi putusan pengadilan ini maka karena itu mohon demi hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang autentik maka mohonlah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
16. Bahwa oleh karena perkara a quo tidak terlepas dari Turut Tergugat, maka adalah patut dan wajar menurut hukum Turut Tergugat diperintahkan untuk mematuhi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat/Majelis Hakim yang kelak memeriksa perkara ini menetapkan suatu hari persidangan, lalu memanggil semua pihak dan kemudian mengambil Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Para Penggugat yang menguasai dan mengusahai serta menjadikan tanah objek perkara sebagai tempat tinggal secara turun temurun dan berkelanjutan adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya yang paling berhak atas tanah objek perkara beserta rumah yang ada diatasnya seluas $\pm 317.2 M^2$ (*ukuran Lebar 5,20 M² Panjang 61 M²*), terletak di Dusun Pekan II Desa Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah/rumah Abdul Rahman Pane dan sekarang berbatas dengan tanah/rumah Kamaluddin Dalimunthe;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah/rumah Batara Hasian dan sekarang berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Alm. H. Muhammad Dalimunthe;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum Pekan II Sigambal;
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 Desember 1994 beserta surat lain yang timbul dari padanya tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat Rp. 1.000.000.000,- (satu milliyar rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan ini ;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan gugatan Rekonpensi tertanggal 08 Februari 2017, yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Tergugat menilai Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, karena dasar Tergugat menguasai dan memiliki tanah/ rumah terperkara saat ini adalah SHM No.452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Labuhan Batu yang notabene sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (vide UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
2. Bahwa walaupun Para Penggugat menduga dalam hal ini telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) tindakan atau perbuatan melawan hukum dalam konteks ini harus dimengerti sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara (onrecht matige Overheidsdaad) dan bukannya perbuatan melawan hukum dalam pengertian umumnya onrecht matigedaad sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW;
3. Bahwa oleh karena telah jelas bahwa alas hak atas tanah/ rumah terperkara saat ini berupa SHM No. 452 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Labuhan Batu dalam kapasitasnya selaku pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Rantauprapat harus menyatakan dirinya secara ex officio tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara a quo merupakan lingkup peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa Tergugat menilai gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subjek hukum lain yang seyogianya turut dijadikan sebagai pihak dalam kedudukannya selaku Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat hanya melibatkan Kepala Kelurahan Sigambal sebagai pihak dalam perkara ini, padahal alas hak atas kepemilikan tanah dan rumah yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo bukan lagi didasarkan pada SKGR tertanggal 06 Desember 1994 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi berupa SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe atas sebidang tanah seluas

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498 M² surat ukur No. 08/ Sigambal/ 2005 tanggal 21 April 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Labuhan Batu tanggal 15 Juni 2005;

Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat atas objek terperkara saat ini adalah SHM No. 452 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Labuhan Batu selaku pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan, maka dengan tidak diturut sertakannya Kepala Kantor BPN Kabupaten Labuhan Batu sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka telah jelas dan terang bahwa pihak-pihak dalam gugatan perkara ini tidak lengkap atau kurang pihak (vide. Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1975 Jo Yurisprudensi MARI No. 437 K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi MARI No. 1669 K/Sip/1983), dan menyebabkan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur)

Bahwa dalam posita surat gugatnya pada halaman 3 point 2 Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah beserta rumah yang ada diatasnya seluas ± 317 M² dengan ukuran selebar 5,20 M panjang 61 M yang saat ini menjadi objek perkara gugatan Penggugat terletak di Kelurahan (dahulu Desa) Sigambal Kecamatan Rantau Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah/ rumah Abdul Rahman Pane dan sekarang berbatas dengan tanah/ rumah Kamaluddin Dalimunthe;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah/ rumah Batara Hasian dan sekarang berbatas dengan tanah/ rumah Hendra;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Alm. H. Muhammad Dalimunthe;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum Pekan II Sigambal;

Bahwa dengan surat gugat Para Penggugat yang hanya menyebut objek terperkara lebar 5,20 M panjang 61 M tanpa menyebut secara lengkap dan jelas ukuran tanah dari masing-masing batas tanah terperkara pada bagian Utara, Timur, Selatan dan Barat, maka surat gugatan Para Penggugat yang demikian dikualifikasi sebagai surat gugat yang kabur (Obscur) dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/ Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan "Karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas serta ukuran tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat tersebut diatas dan selanjutnya memberikan putusan menolak atau tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, *secara mutatis mutandis* Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diulang kembali;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban berikut ini;

Bahwa tidak benar tanah dan rumah terperkara yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo tidak pernah dialihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun juga termasuk dan tidak terbatas pada jual-beli, penyerahan hak kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat baik oleh orang tua Para Penggugat maupun oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa adapun dasar Tergugat menyatakan kalau tanah dan rumah yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah hak milik Tergugat, yaitu atas dasar adanya ganti rugi dari Abdurrahim Pane (orang tua Para Penggugat) semasa hidupnya, dan sebelum terjadinya jual beli objek terperkara, Abdurrahim Pane mengatakan kepada Tergugat kalau dirinya terjerat masalah hutang dengan pihak lain, sehingga untuk membayar hutang tersebut, maka Abdurrahim Pane harus menjual tanah dan rumah terperkara, oleh karenanya Abdurrahim Pane mengatakan kepada Tergugat bahwa dari pada tanah dan rumah terperkara dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, lebih baik dijual kepada Tergugat, karena ibu Tergugat adalah kakak kandung dari Alm. Abdurrahim Pane (orang tua Para Penggugat);

Bahwa oleh karena tanah dan rumah terperkara yang ditawarkan oleh Abdurrahim Pane kepada Tergugat berbatasan langsung dengan tanah dan rumah milik Tergugat, apalagi Abdurrahim Pane adalah adik kandung dari ibu Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat bersedia untuk membeli tanah dan rumah terperkara yang ditawarkan oleh orang tua dari Para Penggugat;

Bahwa setelah adanya kesepakatan harga tanah dan rumah antara Tergugat dengan Abdurrahim Pane, maka Tergugat memberikan uang pembayaran tanah dan rumah terperkara kepada Abdurrahim Pane sesuai dengan harga yang telah disepakati, selanjutnya Abdurrahim Pane mengurus surat ganti rugi atas tanah dan rumah terperkara ke kantor Kepala Desa Sigambal, yakni Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 06 Desember 1994 antara Abdurrahim Pane selaku penjual dan Tergugat selaku pembeli atas tanah dan rumah terperkara yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sigambal selaku Kepala Pemerintahan setempat;

Bahwa tanah berikut satu pintu rumah semi permanen yang diganti rugi oleh Tergugat dari Abdurrahim Pane yang saat ini menjadi objek terperkara tanah tersebut bukanlah seluas 317, 2 M² dengan ukuran selebar 5,20 M² dan panjang 61 M² sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi tanah terperkara adalah seluas 260 M² dengan ukuran lebar 5,20 M dan panjang 61 M dan hal tersebut akan Tergugat buktikan nantinya setelah sampai pada acara pembuktian;

Bahwa oleh karena letak tanah dan rumah terperkara yang digantirugi oleh Tergugat dari orangtua Para Penggugat letaknya berbatasan langsung dengan tanah dan rumah milik Tergugat, maka pada tahun 2005 Tergugat telah mengajukan permohonan hak atas kedua bidang tanah milik Tergugat tersebut ke kantor BPN Labuhan batu, dan atas permohonan hak dari Tergugat tersebut BPN Kabupaten Labuhanbatu telah menerbitkan kedua bidang tanah tersebut menjadi satu sertifikat sebagaimana tersebut dalam SHM No.452 an.H.Kamaluddin Dalimunthe.

Bahwa tanah seluas 260 M² yang diganti rugi oleh Tergugat dari Abdurrahim Pane yang saat ini menjadi objek terperkara yang merupakan bahagian dari tanah SHM No.452 an. H.Kamaluddin Dalimunthe terletak di Pekan Sigambal Kelurahan Sigambal (dahulu Desa Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu,dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Kamaluddin Dalimunthe terukur...50 M.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hendra/Awi terukur 50 M.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H.Kamaluddin Dalimunthe terukur.. 5,20 M.
- Sebelah barat berbatas dengan jalan Umum Pekan sigambal terukur.....5,20 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah dialihkannya tanah dan rumah terperkara oleh Abdurrahim Pane kepada Tergugat, saat itu Abdurrahim Pane dan Saudah Br.Siregar (kedua orang tua Para Penggugat) sudah tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal bersama anak-anaknya, untuk itu Abdurrahim Pane meminta tolong kepada Tergugat agar tetap diperbolehkan tinggal di tanah/ rumah terpekara dengan cara menyewa kepada Tergugat yang pembayarannya dilakukan setiap tahun, akan tetapi mengingat Abdurrahim Pane adalah adik kandung dari ibu Tergugat, maka atas pertimbangan rasa kekeluargaan tersebut, untuk itu Tergugat mengizinkan kedua orang tua Para Penggugat tersebut untuk tetap tinggal di tanah dan rumah terperkara selama hidupnya tanpa pembayaran uang sewa, oleh karenanya dalil dan alasan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tanah dan rumah terperkara tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun pada pihak lainnya termasuk pada Tergugat oleh orang tua Para Penggugat ataupun Para Penggugat sendiri, maka dalil dan alasan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak;

Bahwa setelah Alm. Abdurrahim Pane meninggal dunia, tanah dan rumah terpekara masih tetap diizinkan oleh Tergugat untuk tetap di tempati oleh Saudah Br.Siregar (ibu Para Penggugat), akan tetapi dengan meninggalnya Almh Saudah Br Siregar pada tanggal 19 Maret 2016, maka sekitar bulan Juli 2016 Tergugat datang ketanah/rumah terperkara dan menemui Penggugat VIII yang masih tinggal di objek terperkara karena tanah dan rumah terperkara akan disewakan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat VIII bersedia mengosongkan objek terperkara apabila ada perintah dari Para Penggugat lainnya.

Bahwa atas perkataan Penggugat VIII tersebut, selanjutnya Tergugat menemui Para Penggugat lainnya dan meminta agar memerintahkan Penggugat VIII untuk mengosongkan dan menyerahkan objek terperkara kepada Tergugat, karena yang diizinkan oleh Tergugat untuk menempati tanah dan rumah terperkara hanyalah kedua orang tua Para Penggugat yakni Alm.Abdurrahim Pane dan Almh Saudah Br.Siregar selama hidupnya, sehingga dengan meninggalnya kedua orang tua Para Penggugat tersebut, maka objek perkara harus dikembalikan kepada Tergugat selaku orang yang berhak, akan tetapi ternyata Para Penggugat telah bersekongkol dan mengingkari jual-beli yang telah dilakukan oleh Abdurrahim Pane kepada Tergugat atas tanah dan rumah terperkara, padahal pada saat sidang mediasi Penggugat II menyatakan bahwa nilai ganti rugi tanah dan rumah terperkara yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dengan Tergugat saat itu adalah tidak sesuai nilainya dengan harga sekarang, sehingga pernyataan Penggugat II tersebut

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti sempurna bahwa benar telah ganti rugi tanah dan rumah terperkara antara orang tua Para Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kalau tanah dan rumah terperkara telah dialihkan kepemilikannya oleh orang tua Para Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut terbukti bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Para Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut terbukti bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah mempersoalkan SKGR tanggal 6 Desember 1994 atas objek terperkara, akan tetapi setelah meninggalnya kedua orang tua Para Penggugat, barulah Para Penggugat mempersoalkan tanah dan rumah terperkara, oleh karenanya laporan polisi No : STP/1992/XI/2016/SU/RES-LBH tanggal 28 November 2016 yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam SKGR tanggal 6 Desember 1994 atas objek terperkara hanyalah sebagai upaya dari Para Penggugat untuk menyakinkan Majelis Hakim dalam perkara a quo, seolah-olah objek terperkara tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Bahwa akan tetapi sebenarnya Para Penggugat sendiri telah mengetahui kalau laporan polisi tersebut tidak akan diproses, karena hak untuk melakukan penuntutan telah lewat waktu (kadarluwarsa) sebagaimana di atur dalam pasal 78 KUHP, oleh karenanya laporan polisi No : STP/1992/XI/2016/SU/RES-LBH tanggal 28 November 2016 tersebut haruslah dikesampingkan apabila diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, apalagi saat ini alas hak kepemilikan Tergugat atas objek terperkara berupa akte autentik yakni SHM No.452 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Labuhanbatu selaku Pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan.

Bahwa Tergugat sangat yakin kalau Para Penggugat pasti tidak akan mampu untuk membuktikan kalau objek perkara belum pernah dialihkan kepemilikannya oleh orang tua Para Penggugat kepada Tergugat, sebab dengan adanya ganti rugi antara Abdurrahim Pane dengan Tergugat, saat ini BPN Labuhanbatu telah menerbitkan SHM No.452 atas nama H. Kamaluddin Dalimunthe atas objek terperkara, setelah terlebih dahulu melalui tahapan dan proses yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan nyatanya sebelum diterbitkan SHM No 452 atas tanah perkara, Para Penggugat ataupun pihak lain tidak pernah mengajukan bantahan/ keberatan terhadap pemberitahuan/ pengumuman pada kantor BPN Labuhanbatu dan Kantor Kelurahan (dahulu desa) Sigambal tempat objek perkara terletak, tentang akan diterbitkannya SHM atas tanah terperkara, oleh karenanya SHM No.452 an. H.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin Dalimunthe adalah sah dan berkekuatan hukum untuk membuktikan sebagai alas hak atas tanah dan rumah terperkara.

Bahwa oleh karena tanah berikut bangunan rumah yang saat ini menjadi objek terperkara merupakan bahagian dari tanah SHM No.452 yang telah disatukan dengan tanah milik Tergugat, maka dalil dan alasan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatannya pada poin 6 dan poin 7 yang berpendapat bahwa dengan telah dikuasainya objek terperkara secara terus menerus selama 30 tahun lebih dengan berdasarkan ketentuan pasal 1963 BW dan pasal 1967 BW jo pasal 24 tahun 1957, maka Para Penggugat adalah pemegang hak atas tanah perkara yang sah menurut hukum, dalil dan alasan Para Penggugat tersebut jelas telah salah dan keliru, karena telah menyampingkan hak keperdataan Tergugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara berdasarkan SHM No.452 yang merupakan akte autentik, oleh karenanya wajar apabila dalam putusan perkara a quo Tergugat haruslah dinyatakan sebagai satu-satunya orang yang berhak atas tanah dan rumah terperkara.

Berdasarkan seluruh uraian serta alasan-alasan hukum yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan "*Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Para Penggugat oleh karenanya untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini*";

III. DALAM REKONPENSI.

Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VIII dalam konpensi saat ini di sebut sebagai Tergugat I s/d Tergugat VIII dalam rekonvensi (para Tergugat dr) sedangkan Tergugat dalam konvensi saat ini disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat dr);

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bahagian eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas sudah seyogianya dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonvensi ini.

Bahwa Penggugat dr menyatakan dan mengklaim bahwa pemilik tanah dan rumah terperkara yang sah dalam perkara a quo adalah Penggugat dr.

Bahwa pada bahagian eksepsi dan pokok perkara telah Penggugat dr kemukakan secara jelas dan tegas, bahwa tanah dan rumah terperkara yang saat ini menjadi objek perkara dalam gugatan konvensi pada Tergugat dr adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dr yang diperoleh berdasarkan SKGR tanggal 6 Desember 1994 dari Alm. Abdurrahim Pane semasa hidupnya, dan atas adanya permohonan hak dari Penggugat dr atas dua bidang tanah yakni tanah dan rumah terperkara yang dibeli Penggugat dr dari Alm. Abdurrahim Pane dan tanah milik Penggugat dr yang berbatasan langsung dengan objek terperkara, saat ini BPN Kabupaten Labuhanbatu telah menerbitkan alas hak atas kedua bidang tanah tersebut menjadi satu sertifikat yakni SHM No.452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe;

Bahwa oleh karena bukti kepemilikan Penggugat dr atas objek perkara dalam perkara a quo merupakan akte otentik yakni SHM No. 452 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Labuhan Batu selaku pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan, maka sudah sewajarnya apabila dalam putusan rekonvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo menyatakan sah dan berharga SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe sebagai alas hak atas tanah dan rumah terperkara;

Bahwa oleh karena SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe dinyatakan sah dan berharga sebagai alas hak atas objek terperkara, maka wajar apabila dalam putusan rekonvensi ini Penggugat dr dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 260M² berikut satu pintu bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang diganti rugi oleh Penggugat dr dari Abdurrahim Pane yang saat ini menjadi objek perkara dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe yang terletak di Pekan Sigambal Kelurahan Sigambal (dahulu Desa Sigambal) Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 5,20 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra/ Awi terukur 50 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum Pekan Sigambal terukur 5,20 Meter;

Bahwa oleh karena berdasarkan SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe Penggugat dr adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dan rumah terperkara, maka perbuatan para Tergugat dr yang telah menguasai serta tidak bersedia mengosongkan objek perkara untuk diserahkan kepada Penggugat dr sebagai pemilik yang sah, maka perbuatan Para Tergugat dr tersebut dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Tergugat dr melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) terhadap tanah dan rumah terperkara yang merupakan hak Penggugat dr, maka sangat beralasan apabila dalam putusan rekonsensi ini Majelis Hakim dalam perkara a quo memerintahkan Para Tergugat dr atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat dr atas tanah dan rumah terperkara dihukum agar mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat dr dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun juga, dan apabila perlu dengan bantuan kepolisian RI;

Bahwa selain Para Tergugat dr dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara kepada Penggugat dr dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun juga, demikian juga akibat perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh Para Tergugat dr terhadap tanah dan rumah terperkara yang merupakan hak Penggugat dr serta dengan adanya gugatan konpensasi Para Tergugat dr yang tidak mengandung kebenaran dan tidak mempunyai dasar hukum (recht ground), perbuatan Para Tergugat dr tersebut telah membuat Penggugat dr merasa di fitnah, dan dicemarkan nama baiknya atau dipermalukan, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr, baik kerugian secara materil maupun secara moril karena nama baiknya telah dirusak dengan tuduhan seolah-olah Penggugat dr telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam memperoleh tanah dan rumah terperkara;

Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dr atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dr atas tanah dan rumah terperkara, yakni dengan terhalangnya Penggugat dr menikmati hak-hak atas tanah dan rumah terperkara, maka terhitung sejak bulan Juli 2016 setelah adanya teguran dari Penggugat dr untuk mengosongkan objek perkara dilakukan oleh para Tergugat dr dan menyerahkan kepada Penggugat dr, maka apabila objek perkara disewakan oleh Penggugat dr kepada pihak lain, sudah pasti Penggugat dr bisa memperoleh uang sewa sebesar Rp 5.000.000/bulannya, sehingga sangatlah wajar apabila Para Tergugat dr dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil Penggugat dr tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa selain Penggugat dr mengalami kerugian materil, demikian juga dengan adanya laporan polisi No : STP/1992/XI/2016/SU/RES-LBH tanggal 28 November

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dilakukan oleh Para Penggugat dr serta dengan adanya gugatan konpensi dari para Tergugat dr yang tidak mengandung kebenaran dan tidak mempunyai dasar hukum (*recht ground*), sehingga telah membuat Penggugat dr merasa di fitnah dan dicemarkan nama baik atau dipermalukan, dengan tuduhan seolah-olah Penggugat dr telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam memperoleh tanah perkara, oleh karenanya tuduhan Para Tergugat dr yang tidak mengandung kebenaran tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat dr, sehingga untuk memudahkan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo menetapkan kerugian moril Penggugat dr dalam putusan rekonsensi ini, maka Penggugat dr menuntut Para Tergugat dr untuk membayar secara tanggung renteng uang ganti rugi moril tersebut kepada Penggugat dr sebesar Rp 2.000.000.000,- (*Dua milyar rupiah*);

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini nantinya oleh Para tergugat dr apabila gugatan rekonsensi ini dikabulkan, maka patut dan wajar apabila para Tergugat dr dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*). Setiap harinya kepada Penggugat dr apabila Para Tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi Penggugat dr tidak menjadi hampa (*illusoir*) apabila tuntutan ganti rugi materil maupun moril, serta gugatan rekonsensi atas objek perkara dikabulkan dalam putusan perkara a quo, maka Penggugat dr memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat c/q Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik para tergugat dr susul dengan surat permohonan sendiri tentang harta milik para Tergugat dr yang akan disita, serta sebidang tanah seluas 260 M² berikut satu pintu bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang diganti rugi oleh Tergugat dari Abdurrahman Pane yang saat ini menjadi objek perkara, dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe yang terletak di Pekan Sigambal. Kelurahan Sigambal (dahulu Desa Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 5,20 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra/ Awi terukur 50 Meter;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum Pekan Sigambal terukur 5,20 Meter;

Bahwa sedang turut Tergugat dr adalah sebagai pihak yang turut mengetahui dan menanda tangani SKGR 6 Desember 1994 antar Penggugat dr dengan alm. Abdurrahim Pane atas tanah dan rumah terperkara, maka sangatlah wajar apabila turut Tergugat dr untuk ditarik sebagai pihak dan dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan rekonvensi ini.

Bahwa karena gugatan dr ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik pula, maka berdasarkan pasal 180 HIR, Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menetapkan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo agar kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr dalam rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam gugatan rekonvensi.
- Menyatakan bahwa Para Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
- Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe sebagai alas hak atas tanah berikut satu pintu bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang menjadi objek terperkara.
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dr adalah satu-satunya pemilik atas sebidang tanah seluas 260 M² berikut satu pintu bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang diganti rugi oleh Penggugat dr dari Abdurrahim Pane yang saat ini menjadi objek perkara, dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Pekan Sigambal. Kelurahan Sigambal (dahulu Desa Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 5,20 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 50 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 5,20 Meter;
- Menghukum Para Tergugat dr atau siapa saja yang menguasai tanah berikut bangunan rumah terperkara untuk menyerahkan kepada Penggugat dr dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun juga, jika perlu dengan bantuan Kepolisian RI.
- Menghukum Para Tergugat dr tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil maupun moril kepada Penggugat dr dengan perincian :
 1. Kerugian materil, yaitu berupa pembayaran uang sewa tanah dan rumah terperkara untuk setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 2. Menghukum moril atas tercemarnya nama baik Penggugat dr, diperhitungkan sebesar Rp 2.000.000.000,- (*Dua milyar rupiah*)
- Menghukum Para Tergugat dr secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat dr sebesar Rp 8.000.000 (*delapan juta rupiah*) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakan oleh para Tergugat dr.
- Menghukum turut Tergugat dr untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
- Membebaskan kepada para Tergugat dr secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat konvensi/ para Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KOPENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat dr/ Para Tergugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe sebagai alas hak atas tanah berikut satu pintu bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang menjadi objek perkara.
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dr/ Tergugat dk adalah satu-satunya pemilik atas sebidang tanah seluas 260 M² berikut satu pintu bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang diganti rugi oleh Penggugat dr dari Abdurrahim Pane yang saat ini menjadi objek perkara, dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe yang terletak di Pekan Sigambal. Kelurahan Sigambal (dahulu Desa Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 50 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Kamaluddin Dalimunthe terukur 5,20 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra/ Awi terukur 50 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Umum Pekan Sigambal terukur 5,20 Meter;
- Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk atau siapa saja yang menguasai tanah berikut bangunan rumah perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat dr/ Tergugat dk dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun juga, jika perlu dengan bantuan Kepolisian RI.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk selain dan selebihnya;[

III.DALAM KONPENS/ REKONPENS

- Menghukum para Tergugat dr/ para Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.576.000.- (Satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, karena itu keputusan ini telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Banding pada tanggal 8 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017, berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Semula Tergugat tanggal 16 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding/ semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. No.170/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 04 Oktober 2017, dengan ini disampaikan keberatan dan penolakan Para Pembanding terhadap putusan dimaksud karena putusan tersebut merupakan putusan yang tidak didasarkan pada nilai dan fakta persidangan, tidak ada dasar hukumnya, diselimuti kekeliruan dan salah menilai fakta, oleh karena itu Para Pembanding telah menandatangani Akta Permohonan Banding Nomor : 170/Pdt.G/2016/PN-Rap, tanggal 06 Oktober 2017 lalu disusul dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Memori Banding ini sehingga seluruh proses Banding masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara sehingga mohon dapat diterima;

Bahwa adapun uraian keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.170/Pdt.G/2016/PN-Rap tanggal 04 Oktober 2017 adalah diuraikan sebagai berikut :

I. TENTANG KEKELIRUAN DAN KESALAHAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT DALAM MERUMUSKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK BERALASAN HUKUM

Bahwa pada halaman 49 Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat, dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar, telah terjadi peristiwa hukum yaitu ganti rugi atas sebidang tanah dengan ukuran 5,20 M x 50 M yang terletak di Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (ic. Objek perkara) antara Abdul Rahim Pane (ic. Orang tua Para Penggugat) sebagai penerima ganti rugi dengan H. Kamaluddin Dalimunthe sebagai pemberi ganti rugi pada tanggal 6 Desember 1994 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (vide bukti surat bertanda P-5);*
- 2. Bahwa benar, telah terjadi peristiwa hukum yaitu ganti rugi atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (ic. Objek perkara) antara Abdul Rahman Pane sebagai penerima ganti rugi dengan H. Kamaluddin Dalimunthe sebagai pemberi ganti rugi pada tanggal 12 April 1976 (vide bukti surat bertanda P-17);*
- 3. Bahwa benar, terhadap sebidang tanah (ic. Objek perkara) yang telah diganti rugi oleh H. Kamaluddin Dalimunthe telah berdiri 1 (satu) unit rumah semi permanen diatasnya dan pada tahun 2005 H. Kamaluddin Dalimunthe telah mendapat alas hak yang sah atas objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe (vide bukti surat P-16 dan T-1, sedangkan Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat (ic. Abdul Rahim Pane dan Almh. Saudah Siregar) tidak mempunyai alas hak atas objek perkara”*

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta persidangan yang dimaksud Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikutip diatas adalah sebenarnya bukan fakta persidangan melainkan piksi persidangan, dengan perkataan lain adalah keliru dan salah judex factie dalam merumuskan fakta persidangan dalam perkara a quo sebagaimana dikutip diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam bukti P-5 sama sekali tidak ada disebutkan ukuran bidang tanah yang diganti rugi tersebut, karenanya ukuran bidang tanah sebagai fakta menurut hakim a quo tidak ada dasar hukumnya;
2. Bahwa tanda tangan penerima ganti rugi beserta saksi-saksi dalam bukti P-5 tersebut tidak benar adanya (diduga telah dipalsukan) karenanya terhadap kebenarannya saat ini tengah diproses pidananya di Polres Labuhanbatu (vide bukti P-6);
3. Bahwa ketidakbenaran isi bukti surat P-5 adalah terbukti surat P-5 tersebut tidak dijadikan sebagai warkah atau sumber penerbitan bukti T-1, yakni SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe karena yang menjadi warkah penerbitan bukti T-1 adalah surat bukti P-17 yakni Surat Keterangan/Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 12 April 1976 dari dan antara ABDUL RAHMAN PANE dengan H. KALAMUDDIN DALIMUNTHER;
4. Bahwa dalam bukti P-17 dengan tegas dan jelas disebutkan batas tanahnya sebelah Selatan adalah tanah Abdul Rahim Pane (tanah objek perkara), akan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat menyebutkan tanah perkara adalah objek tanah yang diganti rugi oleh H. Kamaluddin Dalimunthe dari ABDUL RAHMAN PANE berdasarkan bukti P-17 dari ABDUL RAHIM PANE berdasarkan bukti P-5. Hal ini adalah suatu kekeliruan lagi menyesatkan, oleh karenanya objek perkara yang disebutkan pada poin 2 (dua) pertimbangan hukum diatas tidak benar adanya, hal tersebut bukanlah objek perkara melainkan tanah dimaksud adalah di Sebelah Utara tanah objek perkara;
5. Bahwa diatas tanah yang disebut oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat pada angka 1 dan angka 2 diatas, ada 2 (dua) unit rumah, satu unit dikuasai dan ditempati H. Kamaluddin Dalimunthe dan yang kedua (objek perkara) dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 27 April 2017;
6. Bahwa SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe bukti T-1 adalah diterbitkan secara melanggar hukum procedural dan karenanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Putusan Nomor : 56/G/2017/PTUN-Mdn, tanggal 11 Desember 2017;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika pun Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat tidak memiliki alas hak sebagaimana penilaian Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat pada poin 3 yang dikutip diatas, maka tentu dan pasti H. Kamaluddin Dalimunthe juga tidak memiliki alas hak sebab oleh H. Kamaluddin Dalimunthe menurut judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah bersumber dari orang tua Para Penggugat, kendatipun perolehan hak dimaksud tidak benar adanya;

Bahwa disamping itu kekeliruan dan kesalahan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat selanjutnya adalah dikarenakan disebutkan seolah-olah tanah objek perkara adalah 2 (dua) bidang, yakni 1 (satu) bidang tanah yang bersumber dari Abdul Rahim Pane yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secara terus menerus dan terbuka, sedangkan 1 (satu) unit lainnya adalah yang bersumber dari Abdul Rahman Pane yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah yang dikuasai dan diusahai oleh H. Kamaluddin Dalimunthe;

Bahwa selanjutnya dapat disebutkan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah keliru dan salah menyimpulkan bahwasanya H. Kamaluddin Dalimunthe/Tergugat/Terbanding mempunyai alas hak atas tanah objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.452/Kelurahan Sigambal tanggal 15 Juni 2005, Surat Ukur Nomor :08/Sigambal/2005 tanggal 21 April 2005 seluas 498 M² An. Haji Kamaluddin Dalimunthe (vide bukti T-1), karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2017/PTUN-Mdn, Tanggal 11 Desember 2017 SHM dimaksud telah dibatalkan. Lagi pula SHM tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 12 April 1976 dari dan antara ABDUL RAHMAN PANE dengan H. KALAMUDDIN DALIMUNTHER (vide bukti P-17), sedangkan bukti P-5 adalah tidak benar adanya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Ukuran luas tanahnya tidak disebutkan sama sekali, karenanya tidak jelas objek tanah yang dialihkan;
2. Mestinya Isteri Abdul Rahim Pane harus ikut serta membubuhkan tanda tangannya dalam surat tersebut, karena pada tanggal 6 Desember 1994 Abdul Rahim Pane terikat perkawinan dengan Alm. Saudah Siregar;
3. Tanda tangan saksi-saksi dalam surat tersebut adalah tidak benar ditandatangani yang bersangkutan (diduga dipalsukan) sesuai dengan bukti P-6;
4. Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 Desember 1994 tidak ada, kendatipun oleh H. Kamaluddin Dalimunthe/ Tergugat/ Terbanding menyebutkan alas haknya telah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik, akan tetapi senyatanya Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, Tanggal 6 Desember 1994 tersebut tidak menjadi warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.452/Kelurahan Sigambal tanggal 15 Juni

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Surat Ukur Nomor :08/Sigambal/2005 tanggal 21 April 2005 seluas 498 M²
An. Haji Kamaluddin Dalimunthe (vide bukti T-1);

Bahwa oleh karena itu adalah keliru dan salah pertimbangan hukum Judex Factie
Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 52, yang dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7 s/d P-12 berupa pernyataan sepihak tentang penguasaan Alm. Abdul Rahim Pane (Ic. Orang tua Para Penggugat) terhadap objek perkara sejak tahun 19988, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut mempunyai relevansi yang cukup dengan peristiwa ganti rugi antara Abdul Rahim Pane (Ic. Orang Tua Para Penggugat) dengan H. Kamaluddin Dalimunthe (Ic. Tergugat), tanggal 06 Desember 1994,.....dst:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-23, P-24 dan P-25 tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan tidak pernah terjadi peralihan hak ataupun ganti rugi antara Abdul Rahim Pane dengan H. Kamaluddin Dalimunthe maupun tidak sahnya ganti rugi antara Abdurl Rahim Pane dengan H. Kamaluddin Dalimunthe, demikian juga dengan keberadaan bukti tersebut maupun bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai alasan yang cukup untuk dijadikan sebagai alas hak bagi Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara”

Sebab mestinya untuk membuktikan benar telah terjadinya peralihan hak atau ganti rugi antara Abdul Rahim Pane dengan H. Kamaluddin Dalimunthe tidak tepat dibebankan kepada Para Penggugat akan tetapi dibebankan kepada Tergugat/H. Kamaluddin Dalimunthe (vide pasal 283 R.Bg/163 HIR), dalam hal ini H. Kamaluddin Dalimunthe menyebutkan telah mengganti rugi tanah objek perkara dari Abdul Rahim Pane berdasarkan Surat Ganti Rugi, tanggal 06 Desember 1994, akan tetapi H. Kamaluddin Dalimunthe/Tergugat/Terbanding tidak memperlihatkan Asli Surat Ganti Rugi, tanggal 06 Desember 1994;

Bahwa kendatipun H. Kamaluddin Dalimunthe menyebutkan telah meningkatkan alas haknya tersebut menjdi SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe namun kenyataannya Asli Surat Ganti Rugi, tanggal 06 Desember 1994 tidak ada atau tidak menjadi warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-5 hanya fotokopy saja yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dikarenakan fotokopy dimaksud telah dijadikan alat oleh H. Kamaluddin Dalimuthe untuk menguasai dan memaksa Para Penggugat menyerahkan tanah objek perkara kepada H. Kamaluddin Dalimuthe/Terbanding;

Bahwa kekeliruan dan kesalahan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat termuat dalam halaman 54, redaksinya dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa keterangan saksi Jubaidah Harahap, saksi Rahmad Putra Dalimuthe dan saksi Agustin Siahaan tersebut diatas telah bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sehingga dapat membuktikan telah terjadinya peralihan hak dari Abdul Rahim Pane (ic. Orang tua Para Penggugat) kepada H. Kamaluddin Dalimuthe (ic. Tergugat) pada tanggal 06 Desember 1994”

Sebab keterangan saksi-saksi Jubaidah Harahap, saksi Rahmad Putra Dalimuthe dan saksi Agustin Siahaan yang termuat pada halaman 29 s/d 31 putusan dan dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 53 dan bersambung ke halaman 54, yang sesungguhnya keterangan saksi-saksi tersebut tidak bernilai pembuktian karena termasuk sebagai *Testimonium De Auditu*, kesemua saksi-saksi tersebut sama sekali tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri pengalihan hak atas tanah objek perkara dari Abdul Rahim Pane kepada H. Kamaluddin Dalimuthe, akan tetapi keterangannya hanya didasarkan pada cerita H. Kamaluddin Dalimuthe kepada masing-masing saksi;

Bahwa selanjutnya bukti surat yang diajukan Tergugat berupa T-1 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 452 an. H. Kamaluddin Dalmuthe, T-2 dan T-3 yakni Pajak Bumi dan Bangunan. Alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dimaksud sama sekali tidak ada yang membuktikan telah terjadinya peralihan hak atau ganti rugi atas tanah objek perkara dari Abdul Rahim Pane kepada H. Kamaluddin Dalimuthe sebagaimana pertimbangan hukum judex factie yang dikutip diatas, oleh karenanya pertimbangan hukum dimaksud adalah tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa kendatipun Tergugat/Terbanding mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor : 452 an. H. Kamaluddin Dalimuthe akan tetapi sumber atau warkah penerbitannya adalah bukti P-17 yakni Surat Keterangan/Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 12 April 1976 dari dan antara ABDUL RAHMAN PANE dengan KAMALUDDIN DALIMUTHE, yang objek tanahnya adalah terletak disebelah Utara tanah objek perkara berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 27 April 2017 (vide bukti P-17, keterangan saksi-saksi Miflah Elfurqan Pane, Daher Siregar, Ridwan Hasibuan dan Zahara

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar) oleh karena itu pula SHM No.452/Kelurahan Sigambal tanggal 15 Juni 2005, Surat Ukur Nomor :08/Sigambal/2005 tanggal 21 April 2005 seluas 498 M² An. Haji Kamaluddin Dalimunthe (vide bukti T-1) telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2017/PTUN-Mdn, Tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa oleh karena itu, maka keliru dan salah dan tidak ada dasar hukum pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat, halaman 54 bersambung ke 55, menyebutkan, sbb.:

“Menimbang, bahwa apabila Para Penggugat mempermasalahkan tentang perbuatan Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik objek perkara dan menyuruh Para Penggugat untuk meninggalkan objek perkara, hal mana menurut pendapat Majelis Hakim cukup beralasan, karena ternyata Tergugat mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk menguasai dan mengusahai tanah terperkara, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat ternyata sekarang salah satu dari Para Penggugat menguasai dan mengusahai objek terperkara namun Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk menguasai dan mengusahai objek terperkara, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat menjadi tidak beralasan menurut hukum”

Bahwa ketidakadaan dasar hukum pertimbangan hukum judex factie yang dikutip diatas, karena alas hak Tergugat berupa SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Daliunthe adalah objek tanahnya terletak disebelah atau berbatas dengan tanah objek perkara sebagaimana terlihat dari bukti P-17 sebagai warkah atau sumber diterbitkannya SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Pembanding maupun yang dihadirkan Tergugat/Terbading;

Bahwa keberatan Pembanding selanjutnya terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 58, yang redaksinya dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi tentang hubungan Penggugat dr/Tergugat dk dengan objek perkara adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah dengan alas hak berupa Sertipikat hak Milik Nomor 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe (ic. Penggugat dr/Tergugat dk), dengan demikian tindakan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang menguasai, mengusahai dan tidak bersedia menyerahkan objek perkara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dr/Tergugat dk adalah salahsatu bentuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat dr/Tergugat dk maupun oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, baik berbentuk saksi maupun bukti surat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat dr/Tergugat dk telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya tentang kepemilikan Penggugat dr/Tergugat dk atas tanah terperkara (objek sengketa) yaitu sebidang tanah seluas $\pm 260 \text{ M}^2$ dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe dengan ukuran lebar $5,20 \text{ M}^2$ panjang 50 M^2 dst”

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikutip diatas adalah tidak beralasan hukum dan tidak ada dasar hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T-1 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe adalah tanahnya bukan diatas tanah objek perkara/warisan ABDUL RAHIM PANE akan tetapi tanahnya adalah disebelah Utara tanah objek perkara yang diperoleh H. Kamaluddin Dalimunthe dari ABDUL RAHMAN PANE berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 12 April 1976 (vide bukti P-17), oleh karena H. Kamaluddin Dalimunthe/Terbanding memasukkan tanah objek perkara ke dalam SHM No. 452 tersebut, maka oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Membatalkan SHM No. 452 dimaksud berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomro ; 56/G/2017/PTUN-Mdn, tanggal 11 Desember 2017;
2. H. Kamaluddin Dalimunthe/Terbanding tidak mampu memperlihatkan asli sumber perolehan haknya atas tanah objek perkara karena itu bukti P-5 adalah hanya sebatas fotokopy yang diajukan dikarenakan bukti tersebut dijadikan sebagai alat oleh H. Kamaluddin Dalimunthe untuk mengusir dan menyerahkan tanah objek perkara kepadanya, oleh karenanya terhadap bukti P-5 dengan segala kelemahannya yang telah diuraikan diatas sesungguhnya tidak dapat dijadikan sebagai patokan telah adanya pengalihan hak atau ganti rugi atas tanah objek perkara dari Abdul Rahim Pane kepada H. Kamaluddin Dalimunthe;
3. Tidak ada dasar hukumnya pertimbangan hukum yang disebut diatas menyebutkan tanah objek perkara adalah bahagian dari tanah dalam Sertipikat

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN



Hak Milik No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe dengan ukuran lebar 5,20 M² panjang 50 M²dst, sebab SHM 452 sendiri sumber/warkah penerbitannya adalah Surat Keterangan/Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 12 April 1976 (vide bukti P-17) karenanya bukti P-5 tersebut tidak ada kaitannya dan tidak dapat dikaitkan dengan SHM No. 452 dimaksud, oleh karenanya mohonlah Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 170/Pdt.G/2016/PN-Rap, tanggal 4 Oktober 2017 dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. TENTANG JUDEX FACTIE MERUBAH ATAU MEMELINTIR KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa keterangan saksi-saksi yakni saksi Miflah Elfurqan Pane, saksi Daher Siregar dan saksi Ridwan Hasibuan dalam persidangan menerangkan **“bahagian dari Almarhum ABDUL RAHMAN PANE TELAH DIJUAL kepada Tergugat H. KAMALUDDIN DALIMUNTHER dahulu merupakan satu kesatuan dengan objek perkara”**, akan tetapi oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 25,26, dan 27 memelintir dan atau merupakan keterangan saksi-saksi tersebut menjadi berbunyi **“bahagian dari ABDUL RAHMAN PANE telah dijual kepada Tergugat dahulu merupakan satu kesatuan dengan objek perkara”**

Bahwa akibat merubah atau memelintir keterangan saksi-saksi tersebut adalah seolah-olah tanah objek perkara benar telah dijual kepada H. Kamaluddin Dalimunthe padahal tidak demikian, objek tanah yang dibeli oleh H. Kamaluddin Dalimunthe tersebut adalah letaknya disebelah tanah objek perkara yang diperolehnya dari ABDUL RAHMAN PANE (vide bukti P-17) dan selanjutnya ditingkatkan P-17 tersebut menjadi SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe;

Bahwa oleh karena SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe didalilkannya objek tananya adalah diatas tanah objek perkara, maka terhadap SHM No. 452 tersebut diuji kebenraanya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang pada akhirnya SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang termaktub dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat Halaman 25, 26 dan 27 tersebut diatas, diperlihatkan kepada saksi-saksi yang bersangkutan, akan tetapi kesemua saksi-saksi tersebut mengkoreksinya dengan membuat Surat Pernyataan Bersama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2018 yang disahkan oleh Elfiana Sagala, SH, M.Kn Notaris di Labuhanbatu dengan Nomor : 534/PTTSDBT/II/2018 (terlampir);

Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut pada pokoknya berisi keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan adalah seharusnya "bahagian dari Almarhum ABDUL RAHMAN PANE TELAH DIJUAL kepada Tergugat H. KAMALUDDIN DALIMUNTHER dahulunya merupakan satu kesatuan dengan objek perkara", bukan seperti keterangan saksi yang tertuang dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantaupraptat halaman 25, 26 dan 27, yang dikutip sebagai berikut :

"bahagian dari ABDUL RAHIM PANE telah dijual kepada Tergugat dahulunya merupakan satu kesatuan dengan objek perkara"

Bahwa oleh karenanya, kesimpulan atau amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantaupraptat yang menolak gugatan Para Penggugat dan dengan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sesungguhnya tidak beralasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dari dan oleh kareanya mohon agar putusan dimaksud dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. TENTANG JUDEX FACTIE MENGABAIKAN HASIL SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT TANGGAL 27 APRIL 2017

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 27 April 2017 ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Disebelah Utara tanah objek perkara ada tanah beserta rumah diatasnya yang diganti rugi oleh Tergugat H. Kamaluddin Dalimunthe dari ABDUL RAHMAN PANE, tanah dimaksud adalah dikuasai dan diusahai oleh H. Kamaluddin Dalimunthe;
- Tanah objek perkara, yang diatasnya ada 1 (satu) unit rumah semi permanen, persis disebelah Selatan tanah milik H. Kamaluddin Dalimunthe adalah dikuasai dan diusahai serta dijadikan sebagai tempat tinggal Para penggugat;

Bahwa akan tetapi oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Rantaupraptat telah mengabaikan atau setidaknya tidaknya mengaburkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang disebutkan diatas, sehingga menjadi tidak jelas dan seolah-olah tanah yang diganti rugi oleh H. Kamaluddin Dalimunthe dari Abdul Rahman Pane (vide bukti P-17) adalah objek tanahnya adalah sama dengan tanah objek perkara dan kekeliruan tersebut semakin parah dikarenakan Judex Factie

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyebutkan H. Kamaluddin Dalimunthe memiliki alas hak yang sah atas tanah objek perkara yakni SHM No. 452 an. H. Kamaluddin dalimunthe (vide halaman 54 s/d 55 putusan);

Berdasarkan segala uraian diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa ulang perkara ini seraya mengambil keputusan membatalkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 170/Pdt.G/2016/PN-Rap, tanggal 4 Oktober 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengambil putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding Para Pembanding/ semula Para Penggugat tersebut diatas, oleh Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.170/Pdt.G/2016/PN.Rap, tanggal 4 Oktober 2017, karena putusan tersebut telah sesuai dengan azas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa Tergugat/Terbanding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding, sebab putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Rap. baik dalam acara maupun pertimbangan hukum serta amar putusan yang diambil telah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada ditemui kesalahan, kelalaian dan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau melakukan kewajiban hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2017 Nomor : 170/Pdt.G/2016/PN Rap, Patut untuk dipertahankan/dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, serta menolak permohonan banding serta memori banding para penggugat/pembanding, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat / Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo, dan menurut hemat Tergugat / Terbanding bahwa pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang berpendapat bahwa: **“menimbang, tindakan para tergugat dr / para penggugat dk yang menguasai, mengusahai dan tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada penggugat dr / tergugat dk adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum**

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrecht matigedaad) sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdara”, (vide. Pertimbangan Hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat halaman 58 alinea 2 putusan a quo), pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut merupakan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, dan hal tersebut tergugat / terbanding kemukakan atas alasan dan fakta hukum berikut ini.

Bahwa guna membuktikan kalau tergugat / terbanding adalah pemilik yang sah atas objek perkara, dalam perkara a quo tergugat / terbanding telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 452 atas nama H. Kamaluddin Dalimunthe (bukti T-1), Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Kamaluddin Dalimunthe (Bukti T-2) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Kamaluddin Dalimunthe (Bukti T-3), dimana ketiga bukti surat tersebut merupakan bukti yang otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga ketiga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna untuk membuktikan kalau tergugat / terbanding adalah satu-satunya sebagai pemilik atas objek perkara sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berpendapat bahwa “ **tergugat terbanding adalah pemilik yang sah atas objek perkara, serta perbuatan para penggugat dk / tergugat dr yang menguasai dan mengusahai objek perkara dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum**”, maka pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut merupakan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar;

Bahwa sedang bila memori banding para penggugat dk / tergugat dr dicermati, adapun dasar penggugat dk menyatakan judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah keliru dan salah dalam merumuskan fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya tidak beralasan hukum, serta merubah dan memelintir keterangan saksi-saksi serta mengabaikan hasil pemeriksaan setempat, yaitu atas dasar adanya bukti P-5 berupa surat keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Desember 1994 antara Abdurrahim Pane dengan H. Kamaluddin Dalimunthe dan bukti P-6 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. STPLP/1992/XI/RES-LBH tanggal 28 Nopember 2016, serta bukti P-17 berupa Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi dari Abdurrahman Pane kepada H.Kamaluddin Dalimunthe.

Bahwa bukti P-5 dan bukti P-17 yang dijadikan sebagai dasar dan alasan oleh para Penggugat dk untuk menyatakan bahwa judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah keliru dan salah dalam merumuskan fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya tidak beralasan hukum, serta merubah atau memelintir keterangan saksi-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta mengabaikan hasil pemeriksaan setempat, sebenarnya bila para penggugat menyadari keberatan bukti P-5 dan bukti P-17 tersebut telah membuktikan dan menggambarkan sebagai alas hak kalau objek perkara adalah milik Terbanding / Tergugat dan sebagaimana tersebut dalam SHM No.452 (Bukti T-1);

Bahwa selain menggambarkan dan menunjukkan sebagai alas hak kalau tanah terperkarakan adalah milik Terbanding/tergugat dan, dan sangat sinkron dengan letak dan batas-batas serta ukuran tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No.452 (bukti T-1), demikian juga dengan bukti P-5 dan bukti P-17 tersebut pada pokoknya juga telah membuktikan suatu peristiwa hukum yang harus pula diakui oleh para pembanding tentang adanya peralihan hak atas objek perkara Abdurrahim Pane dan Abdurrahman Pane kepada terbanding sebagaimana pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa kalau para pembanding sebenarnya mengakui adanya pengalihan hak atas objek perkara yang dilakukan oleh orangtua para pembanding semasa hidupnya kepada terbanding, hal tersebut terbukti dimana selama hidup kedua orangtua para pembanding jual beli tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh para pembanding, kepada terbanding, tetapi setelah meninggalnya kedua orangtua para pembanding barulah para pembanding mempermasalahkan ganti rugi atas objek perkara yang dilakukan oleh orangtua para Pembanding kepada Terbanding, oleh karenanya surat tanda laporan pengaduan No.STPLP/1996/XI/SU/RES-LBH, tanggal 28 Nopember 2016 (bukti P-6) yang dijadikan sebagai dasar dan alasan diajukannya permohonan banding sebagaimana tersebut dalam memori banding para pembanding dalam perkara *a quo*, laporan pengaduan tersebut saat ini telah dihentikan proses penyidikannya karena telah kedaluarsa;

Bahwa selain laporan pengaduan sebagaimana tersebut dalam bukti P-6 telah dihentikan karena sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP' karena ganti rugi antara orangtua para pembanding dengan terbanding atas objek perkara telah berlangsung selama 24 tahun, demikian juga bukti P-5 dan bukti P-17 hanyalah berupa photocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh para pembanding pada acara pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena dengan terbitnya SHM No.452 atas objek perkara, saat ini asli bukti P-5 dan P-17 telah menjadi arsip, oleh karenanya putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa : "Sah dan berharga SHM No.452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe sebagai alas hak atas tanah berikut 1(satu) pintu bangunan rumah semi permanen

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atasnya yang menjadi objek perkara”, putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut merupakan putusan hukum yang sudah tepat dan benar;

Bahwa sedang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 56/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 11 Desember 2017 (bukti P-26) yang diajukan sebagai bukti tambahan dalam perkara banding oleh para pembanding dalam perkara a quo, saat ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 56/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 11 Desember 2017 belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sedang dalam tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi TUN Medan atas permohonan banding dari terbanding, sesuai dengan akta permohonan banding No. 56/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 13 Desember 2017 (terlampir), karena menurut terbanding PTUN Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena telah mengabulkan gugatan perkara No. 56/G/2017/ PTUN.MDN, yang diajukan oleh para penggugat/para pembanding tanpa dasar hukum (recht grond);

Bahwa kalau gugatan para pembanding dalam perkara No. 56/G/2017/ PTUN.MDN, dan perkara a quo diajukan tanpa dasar hukum, hal tersebut terbukti dimana dari 25 bukti surat (bukti P-1 s/d bukti P-25) yang diajukan oleh para pembanding dalam perkara a quo, tidak satupun bukti surat yang diajukan oleh para pembanding yang dapat menunjukkan sebagai alas hak kalau tanah/rumah perkara adalah milik Almarhum orangtua pembanding justru sebaliknya bukti P-5 dan bukti P-17 yang diajukan oleh para pembanding dalam perkara a quo keberadaannya telah semakin mendukung keberadaan bukti T-1 s/d bukti T-3 kalau tanah/rumah perkara adalah hak terbanding, karena bukti P-5 dan bukti P-17 telah membuktikan suatu peristiwa hukum bahwa telah terjadi adanya peralihan hak dua bidang tanah kepada terbanding yang dilakukan oleh orangtua para penggugat semasa hidupnya dan Abdurrahman Pane kepada terbanding, dan salah satunya adalah tanah/rumah yang menjadi objek perkara (bukti P-5) dan saat ini kedua bidang tanah tersebut telah diterbitkan alas hak kepemilikannya berupa SHM No. 452 an. H. Kamaluddin Dalimunthe oleh BPN Kabupaten Labuhan Batu selaku pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan;

Bahwa sejak diterbitkannya SHM No.452 tahun 2005 atas objek perkara oleh BPN Kabupaten Labuhan Batu, SHM No. 452 tersebut telah berulang kali dijadikan sebagai jaminan kredit oleh terbanding ke Bank BRI dan Bank lainnya, akan tetapi para pembanding tidak pernah complain atas pengukuran dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh petugas Bank, karena para pembanding telah mengetahui kalau objek perkara telah dialihkan kepemilikannya oleh orangtua para pembanding semasa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya kepada terbanding/tergugat, oleh karenanya putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang menyatakan bawa **“tergugat/terbanding adalah satu-satunya pemilik yang sah atas objek perkara”**, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut merupakan putusan hukum yang sudah tepat dan benar, dan sudah sewajarnya apabila putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut untuk dikuatkan dalam tingkat pemeriksaan banding;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang tergugat/terbanding kemukakan dalam kontra memori banding ini, dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari para pbanding/para penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2017 No.170/Pdt.G/2016/PN Rap, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Penggugat/para pbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pbanding dahulu Penggugat pada tanggal 21 Desember 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat tanggal 20 Desember 2017 serta kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tanggal 15 Desember 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pbanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2017 No.170/Pdt.G/2016/PN Rap dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 4 Oktober 2017 No.170/Pdt.G/2016/PN Rap, telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pembanding/semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Para Penggugat dalam gugatannya dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Terbanding/semula Tergugat dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/semula para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat cukup beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No.170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh kami **Daliun Sailan, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua serta **Ahmad Sukandar, S.H. M.H.**, dan **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 127/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 2 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, oleh **Daliun Sailan, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Ahmad Sukandar, S.H. M.H.**, dan **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Maraden Silalahi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

Ahmad Sukandar, S.H. M.H.

Dto

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Dto

Daliun Sailan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, S.H.